



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS KECAMATAN LOKSADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, perlu dilakukan pemetaan batas kecamatan secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa pemetaan batas wilayah kecamatan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan batas wilayah kecamatan dan menghindari sengketa batas wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat merupakan persyaratan teknis kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan Loksado;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KECAMATAN LOKSADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Batas Kecamatan adalah garis batas pemisah wilayah penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain yang bersandingan.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar kelurahan dan desa yang berbatasan.

BAB II BATAS KECAMATAN LOKSADO

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kecamatan Loksado.

Pasal 3

Penetapan Batas Kecamatan Loksado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Batung.

Pasal 4

Luas wilayah Kecamatan Loksado adalah 312,01 ha (tiga ratus dua belas koma nol satu hektare).

Pasal 5

Penetapan titik koordinat Kecamatan Loksado, sebagai berikut:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 63.06.03.2007- 10.2005-63.07-000	2° 46' 37,805" LS	115° 25' 44,575" BT	32537 4,44	9692921, 07
2	TK 63.06.03.2007- 10.2003-10.2005-000	2° 46' 47,947" LS	115° 25' 15,394" BT	32447 3,60	9692608, 35
3	TK 63.06.03.2007- 10.2003-001	2° 46' 56,641" LS	115° 24' 52,035" BT	32375 2,50	9692340, 33
4	TK 63.06.03.2007- 10.2002-10.2003-000	2° 46' 58,900" LS	115° 24' 20,900" BT	32279 0,99	9692269, 66
5	TK 63.06.03.2007- 10.2002-002	2° 46' 59,300" LS	115° 23' 36,800" BT	32142 8,95	9692255, 52
6	TK 63.06.03.2007- 10.2002-001	2° 47' 32,700" LS	115° 23' 37,600" BT	32145 5,06	9691229, 66
7	TK 63.06.03.2007- 10.2001-10.2002-000	2° 47' 45,600" LS	115° 23' 16,900" BT	32081 6,27	9690832, 55
8	TK 63.06.03.2007- 10.2001-001	2° 48' 14,000" LS	115° 22' 40,800" BT	31970 2,51	9689958, 68
9	TK 63.06.02.2011- 03.2007-10.2001-000	2° 48' 11,000" LS	115° 22' 24,000" BT	31918 3,51	9690050, 11
10	TK.63.06.02.2011- 10.2001-001	2° 48' 25,000" LS	115° 22' 23,000" BT	31915 3,22	9689620, 05

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
11	TK.63.06.02.2011- 10.2001-002	2° 48' 30,000" LS	115° 22' 10,000" BT	31875 1,93	9689465, 91
12	TK.63.06.02.2011- 10.2001-003	2° 48' 50,000" LS	115° 22' 10,000" BT	31875 2,78	9688851, 59
13	TK.63.06.02.2011- 10.2001-004	2° 49' 2,000" LS	115° 21' 51,000" BT	31816 6,48	9688482, 17
14	TK.63.06.02.2011- 10.2001-005	2° 49' 10,000" LS	115° 21' 31,000" BT	31754 9,12	9688235, 57
15	TK.63.06.02.2011- 10.2001-006	2° 49' 33,000" LS	115° 21' 29,000" BT	31748 8,35	9687529, 02
16	TK.63.06.02.2010- 02.2011-10.2001-000	2° 49' 32,639" LS	115° 21' 18,324" BT	31715 8,60	9687539, 64
17	TK 63.06.02.2010- 10.2001-001	2° 49' 49,815" LS	115° 21' 16,467" BT	31710 1,99	9687011, 98
18	TK 63.06.02.2010- 10.2001-002	2° 49' 57,000" LS	115° 21' 13,000" BT	31699 5,23	9686791, 13
19	TK 63.06.02.2010- 10.2001-003	2° 50' 5,000" LS	115° 21' 13,000" BT	31699 5,58	9686545, 40
20	TK 63.06.02.2010- 10.2001-004	2° 50' 6,000" LS	115° 21' 10,000" BT	31690 2,97	9686514, 55
21	TK 63.06.02.2010- 10.2001-005	2° 50' 26,000" LS	115° 21' 6,000" BT	31678 0,31	9685900, 05
22	TK.63.06.02.2010- 02.2017-10.2001-000	2° 51' 12,264" LS	115° 22' 2,628" BT	31853 1,24	9684481, 47
23	TK.63.06.02.2017- 10.2001-001	2° 51' 16,786" LS	115° 22' 4,143" BT	31857 8,24	9684342, 66
24	TK.63.06.02.2017- 10.2001-002	2° 51' 26,685" LS	115° 22' 27,466" BT	31929 8,99	9684039, 61
25	TK.63.06.02.2017- 10.2001-003	2° 51' 33,629" LS	115° 22' 35,147" BT	31953 6,51	9683826, 66
26	TK 63.06.02.2017- 10.2001-10.2004-000	2° 51' 58,180" LS	115° 22' 48,903" BT	31996 2,41	9683073, 15
27	TK.63.06.02.2017- 10.2004-001	2° 52' 15,112" LS	115° 22' 48,482" BT	31995 0,13	9682553, 06
28	TK.63.06.02.2017- 10.2004-002	2° 52' 35,527" LS	115° 22' 56,908" BT	32021 1,25	9681926, 36
29	TK 63.06.02.2017- 10.2004-003	2° 52' 43,927" LS	115° 23' 0,375" BT	32031 8,69	9681668, 50
30	TK 63.05- 63.06.02.2017-10.2004- 000	2° 52' 54,193" LS	115° 22' 56,661" BT	32020 4,44	9681353, 00
31	TK 63.05- 63.06.10.2004-10.2007- 000	2° 52' 22,737" LS	115° 27' 30,098" BT	32864 7,59	9682330, 88
32	TK 63.03-63.05- 63.06.10.2007-000	2° 53' 11,995" LS	115° 30' 21,992" BT	33395 8,00	9680825, 01
33	TK 63.03- 63.06.10.2007-10.2008- 000	2° 50' 50,243" LS	115° 32' 24,075" BT	33772 2,51	9685183, 61
34	TK 63.02-63.03- 63.06.10.2008-000	2° 49' 52,086" LS	115° 33' 20,669" BT	33946 7,99	9686972, 01

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
35	TK 63.02- 63.06.10.2008-10.2010- 000	2° 48' 41,450" LS	115° 34' 12,824" BT	34107 5,97	9689143, 46
36	TK 63.02- 63.06.10.2010-63.07- 000	2° 43' 16,552" LS	115° 35' 52,594" BT	34414 5,30	9699125, 69
37	TK 63.06.10.2010- 10.2011-63.07-000	2° 43' 46,175" LS	115° 31' 21,909" BT	33578 6,35	9698205, 89
38	TK 63.06.10.2005- 10.2011-63.07-000	2° 45' 51,566" LS	115° 27' 16,353" BT	32820 7,19	9694345, 00

Pasal 6

Peta batas administrasi Kecamatan Loksado dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

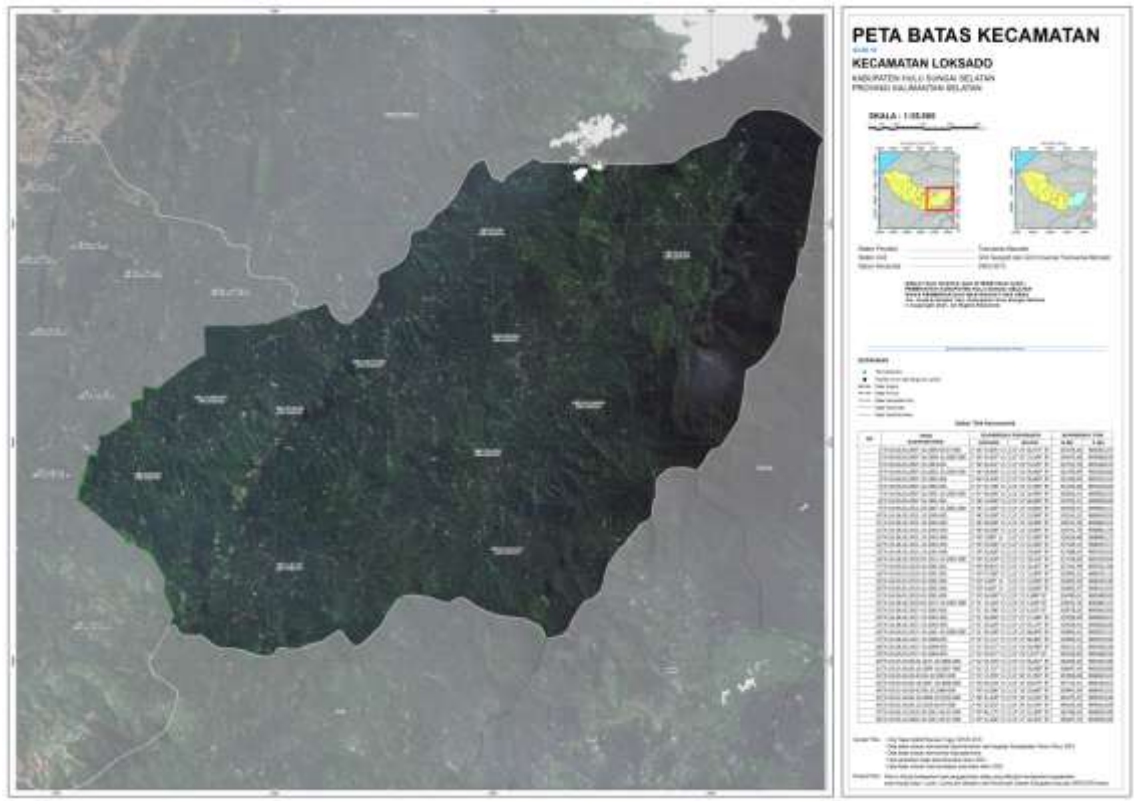
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS KECAMATAN LOKSADO



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR